



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian Daerah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pembangunan perkebunan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di bidang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dan sumber daya lokal;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2020-2024, Gubernur perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);
15. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020-2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

4. Kabupaten adalah Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
6. Instansi Penanggung Jawab adalah dinas/lembaga/unit pelaksana teknis yang menjadi kunci (*leading sector*) dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
7. Instansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
8. Asosiasi adalah lembaga yang mewakili pekebun dan perusahaan perkebunan.
9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 hektar.
10. Usaha perkebunan sawit rakyat adalah usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pekebun secara swadaya maupun plasma.
11. Pelaku usaha perkebunan adalah perusahaan perkebunan milik warga negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan.
14. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
15. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
16. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah.
17. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.

18. ISPO adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.
19. Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan Surat Keputusan penunjukkan terakhir tentang kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah.
20. Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan baik secara fisik, kimia maupun biologi yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia sehingga tidak mampu menjadi media tumbuh tanaman/pohon (budidaya).
21. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai RAD-PKSB Kalimantan Tengah, adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan RAD-PKSB Kalimantan Tengah ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Kalimantan Tengah menjadi lebih terarah, terintegrasi dan pelaksanaannya mendapat dukungan para pihak.

BAB II

RAD-PKSB KALIMANTAN TENGAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-PKSB) Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024.

Pasal 4

- (1) RAD-PKSB Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur.

- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun.
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
 - d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa.
 - e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ ISPO*) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.
- (2) Dokumen RAD-PKSB Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) RAD-PKSB Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 berasaskan:
- a. manfaat dan berkelanjutan;
 - b. keterpaduan;
 - c. kebersamaan;
 - d. keterbukaan;
 - e. keharmonisasian; dan
 - f. berkeadilan.
- (2) RAD-PKSB Kalimantan Tengah dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RAD-PKSB Kalimantan Tengah dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah yang terdiri dari Instansi Penanggung Jawab dan Instansi Pendukung dan dapat mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku usaha dan para pihak terkait (*stakeholders*) perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Sekretariat Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di Dinas.

BAB III

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 7

Strategi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalimantan Tengah meliputi:

- a. Mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;

- b. Menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;
- d. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
- e. Memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha di sektor perkelapa sawitan;
- f. Meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
- g. Membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;
- h. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit;
- i. Membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/sektor untuk pembangunan daerah secara optimal.

Pasal 8

Arah Kebijakan RAD-PKSB Kalimantan Tengah bertujuan untuk:

- a. menjadi dokumen acuan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Tengah dan mendukung pemerintah mencapai target 70% produksi minyak sawit bersertifikat di tahun 2024.
- b. sebagai alat untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas berbagai pihak dalam mencapai tujuan Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. sebagai alat untuk meningkatkan pemantauan dan pengelolaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan RAD-PKSB Kalimantan Tengah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Dinas.
- (3) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD-PKSB Kalimantan Tengah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan RAD-PKSB Kalimantan Tengah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 September 2020

Plt. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HABIB ISMAIL BIN YAHYA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BIRO HUKUM,

SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 53 TAHUN 2020
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2020**

**RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT BERKELANJUTAN KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020-2024**

A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
1.	Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit sebagai pendukung tata kelola perkebunan berkelanjutan	1.1. Pendataan dan pemetaan lokasi sawit rakyat	1.1.1. Tersedianya data pekebun sesuai format STDB dan peta lokasi kebun sawit rakyat se Kalimantan Tengah	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan) 2. Bappedalitbang 3. Dinas PUPR 4. Kanwil ATR/BPN 5. Dinas Kehutanan 6. Dinas TPHP (penyuluh pertanian) 7. Kabupaten/Kota 8. Pelaku usaha perkebunan 9. GAPKI 10. APKASINDO 11. BPTP Kalteng 12. CSO/LSM
		1.2. Menyediakan data pendukung yang diperlukan untuk pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	1.2.1. Tersedianya data pendukung yang diperlukan untuk pemutakhiran informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan) 2. Bappedalitbang 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Kanwil ATR/BPN 5. Dinas PUPR 6. Dinas Kehutanan 7. UPT BPKH XXI 8. Dinas TPHP 9. Kabupaten/Kota 10. Pelaku usaha perkebunan 11. GAPKI 12. APKASINDO 13. BPTP Kalteng 14. CSO/LSM
		1.3. Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait dan masyarakat (kelompok tani, aparat desa) dilokasi perkebunan	1.3.1. Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan) 2. Bappedalitbang 3. Dinas PMD 4. Dinas PUPR 5. Dinas Kehutanan 6. Dinas TPHP 7. Kabupaten/Kota 8. Pelaku usaha perkebunan 9. GAPKI 10. APKASINDO 11. CSO/LSM
		1.4. Melakukan pemutakhiran data status lahan perkebunan kelapa sawit	1.4.1. Tersedianya data status lahan perkebunan kelapa sawit (perkebunan besar dan kebun rakyat) yang terbaharukan	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan) 2. Bappedalitbang 3. Dinas PUPR 4. Kanwil ATR/BPN 5. Dinas Kehutanan 6. Dinas TPHP (penyuluh pertanian) 7. Kabupaten/Kota 8. Pelaku usaha perkebunan 9. GAPKI 10. APKASINDO 11. CSO/LSM

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
2.	Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan	2.1. Melaksanakan sosialisasi berbagai peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan	2.1.1. Terlaksananya penyadartahuan peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, minimal setahun sekali di Kalimantan Tengah (termasuk pola kemitraan dan integrasi sawit sapi)	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum) 2. Bappedalitbang 3. Dinas TPHP 4. Dinas PMD 5. Dinas Kehutanan 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. Kanwil ATR/BPN 8. Dinas Koperasi dan UKM 9. Kabupaten/Kota 10. Pelaku usaha perkebunan 11. GAPKI 12. APKASINDO 13. PPKS
3.	Peningkatan sinergitas antar lembaga/ instansi pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit	3.1. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan lembaga terkait	3.1.1. Pertemuan koordinasi antar dinas/ lembaga dan pelaku usaha dilaksanakan minimal 2 kali setahun	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	1. Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian, Biro Hukum) 2. Bappedalitbang 3. Dinas Kehutanan 4. Dinas PUPR 5. Kanwil ATR/BPN 6. BPKH Wilayah XXI 7. Dinas Lingkungan Hidup 8. Dinas Koperasi dan UKM 9. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 10. Badan Pusat Statistik 11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 12. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 13. Kabupaten/Kota 14. Pelaku usaha perkebunan 15. GAPKI 16. APKASINDO 17. Akademisi 18. CSO/LSM
		3.2. Sinkronisasi data perkembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan	3.2.1. Dokumen perkembangan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	1. Kabupaten/Kota 2. Dinas Kehutanan 3. Kanwil ATR/BPN 4. Pelaku usaha perkebunan 5. Pekebun swadaya
		3.3. Pembinaan kelembagaan petani	3.3.1. Terbentuknya kelompok tani yang terdaftar di Badan Penyuluh Pertanian	2020-2024	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Kehutanan 3. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 4. Dinas Koperasi dan UKM 5. Kabupaten/Kota 6. Pelaku usaha perkebunan 7. Pekebun swadaya 8. GAPKI 9. CSO/LSM
			3.3.2. Terlaksananya pelatihan bagi kelembagaan petani (manajemen dan teknis) minimal 1 kali setahun per kegiatan	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas TPHP 2. Dinas Kehutanan 3. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 4. Dinas Koperasi dan UKM 5. Kabupaten/Kota 6. Pelaku usaha perkebunan 7. Pekebun swadaya 8. GAPKI 9. CSO/LSM

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
4.	Pembangunan jalan dan penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung peningkatan produktivitas usaha perkebunan kelapa sawit rakyat	4.1. Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit, terutama di wilayah perkebunan rakyat	4.1.1. Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit, terutama di wilayah perkebunan rakyat	2020-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Bappedalitbang 2. Kanwil ATR/BPN 3. Dinas Perkebunan 4. Dinas Kehutanan 5. Kabupaten/Kota 6. Pelaku usaha perkebunan 7. GAPKI 8. CSO/LSM
		4.2. Terbangun Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi perkebunan kelapa sawit rakyat	4.2.1. Terbangunnya Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi perkebunan kelapa sawit rakyat	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Kabupaten/Kota 2. Pelaku usaha perkebunan 3. Pekebun swadaya 4. CSO/LSM
		4.3. Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit rakyat	4.3.1. Tersedianya daftar kebutuhan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit rakyat	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappedalitbang 2. Dinas TPHP (penyuluh pertanian) 3. BPTP Kalteng 4. APKASINDO 5. Pekebun swadaya 6. CSO/LSM
		4.4. Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana perkebunan kelapa sawit rakyat	4.4.1. Tersedianya sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit rakyat	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappedalitbang 2. Kabupaten/kota 3. BPTP Kalteng 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. Perbankan 7. CSO/LSM
5.	Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif	5.1. Membentuk kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	5.1.1. Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum) 2. Bappedalitbang 3. Kanwil ATR/BPN 4. BPKH Wilayah XXI 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. Dinas Kehutanan 7. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 8. Dinas Koperasi dan UKM 9. Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik 10. Dinas PUPR 11. Pelaku usaha perkebunan 12. GAPKI 13. APKASINDO
		5.2. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman tentang kepatuhan hukum	5.2.1. Meningkatnya kepatuhan hukum oleh pelaku usaha	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum) 2. Bappedalitbang 3. Kanwil ATR/BPN 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Kehutanan 6. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 7. Kabupaten/Kota
		5.3. Monitoring kepada pelaku usaha untuk meningkatkan program CSR	5.3.1. Tersedianya laporan hasil pelaksanaan CSR oleh pelaku usaha	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Sekretariat Daerah (Biro Ekonomi) 2. Bappedalitbang 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Kehutanan 5. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 6. Dinas Sosial 7. Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		5.4. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk perkebunan yang sesuai dengan RTRW	5.4.1. Telaahan teknis kesesuaian peruntukan ruang berdasarkan RTRW untuk usaha perkebunan	2020-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan) 2. Bappedalitbang 3. Dinas Perkebunan 4. Kanwil ATR/BPN 5. Dinas Kehutanan 6. Dinas TPHP (penyuluh pertanian) 7. Kabupaten/Kota 8. Pelaku usaha perkebunan 9. GAPKI 10. APKASINDO 11. BPTP Kalteng 12. CSO/LSM
		5.5. Temu usaha perkebunan se Kalimantan Tengah	5.5.1. Terlaksananya pertemuan pelaku usaha perkebunan dan pemerintah provinsi minimal sekali setahun	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian, Biro Hukum) 2. Bappedalitbang 3. Dinas Kehutanan 4. Dinas PUPR 5. Kanwil ATR/BPN 6. BPKH Wilayah XXI 7. Dinas Lingkungan Hidup 8. Dinas Koperasi dan UKM 9. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 10. BPS Kalteng 11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 12. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 13. Kabupaten/Kota 14. Pelaku usaha perkebunan 15. GAPKI 16. APKASINDO 17. Akademisi 18. CSO/LSM
6.	Pengembangan pembangunan kebun sawit rakyat	6.1. Fasilitasi pembangunan kebun sawit rakyat	6.1.1. Terwujudnya kebun sawit rakyat	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian, Biro Hukum) 2. Bappedalitbang 3. Dinas Kehutanan 4. Dinas PUPR 5. Kanwil ATR/BPN 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. Dinas Koperasi dan UKM 8. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 9. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 10. Kabupaten/Kota 11. Pelaku usaha perkebunan 12. GAPKI 13. APKASINDO

B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
7.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat	7.1. Melaksanakan sosialisasi dan road show bagi pekebun tentang penggunaan benih bersertifikat di Kabupaten/kota	7.1.1. Meningkatnya pengetahuan pekebun tentang penggunaan benih bersertifikat di kabupaten/kota	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Kalteng 3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 4. Kabupaten/Kota 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. APKASINDO 8. Perbankan 9. Akademisi 10. CSO/LSM

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		7.2. Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat	7.2.1. Terlaksananya penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam kabupaten/kota	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Kalteng 3. Kabupaten/Kota 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Perbankan 8. CSO/LSM
			7.2.2. Penggunaan benih bersertifikat untuk kegiatan replanting dan pengembangan (sebesar 100%)	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Kalteng 3. Kabupaten/Kota 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Perbankan 8. Akademisi 9. CSO/LSM
		7.3. Mengembangkan program waralaba benih di berbagai lokasi sentra kelapa sawit	7.3.1. Tumbuh dan berkembangnya waralaba benih bersertifikat di kabupaten/kota	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Kalteng 3. Kabupaten/Kota 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Perbankan 8. Akademisi 9. CSO/LSM
8.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP)	8.1. Meningkatkan partisipasi dan sumberdaya dari sektor swasta/ perusahaan perkebunan dalam penyelenggaraan kegiatan GAP	8.1.1. Perusahaan perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada pelatihan penerapan GAP bagi Pekebun swadaya	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Kalteng 3. Kabupaten/Kota 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Perbankan 8. Akademisi 9. CSO/LSM
		8.2. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan GAP di tingkat kabupaten	8.2.1. Meningkatnya jumlah dan kualitas kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan GAP bagi 500 kelompok pekebun kabupaten/kota	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Kalteng 3. Kabupaten/Kota 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Perbankan 8. Akademisi 9. CSO/LSM
9.	Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun	9.1. Sosialisasi akses pendanaan dan pendampingan penyiapan persyaratan administrasi pendanaan bagi pekebun	9.1.1. Terinformasinya akses pendanaan bagi pekebun 9.1.2. Meningkatnya jumlah pekebun yang memperoleh dana peremajaan kelapa sawit	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Kalteng 3. Kabupaten/Kota 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Perbankan 8. Akademisi 9. CSO/LSM
		9.2. Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	9.2.1. Meningkatnya jumlah pekebun yang mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat di kabupaten/kota	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Kalteng 3. Kabupaten/Kota 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Perbankan 8. Akademisi 9. CSO/LSM
		9.3. Melakukan evaluasi pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat	9.3.1. Tersedianya laporan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tindak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat di kabupaten/kota	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Kalteng 3. Kabupaten/Kota 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Perbankan 8. Akademisi 9. CSO/LSM

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
10.	Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun	10.1. Sosialisasi dan bimbingan pemerintah dan perusahaan dalam pembentukan dan peningkatan kinerja kelembagaan pekebun.	10.1.1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan bimbingan tentang kelembagaan pekebun di kabupaten/kota	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Kalteng 3. Dinas Koperasi dan UKM 4. Kabupaten/Kota 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. APKASINDO 8. Perbankan 9. Akademisi 10. CSO/LSM
		10.2. Pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun yang berkesinambungan	10.2.1. Meningkatnya jumlah dan kapasitas kelembagaan pekebun di kabupaten/kota	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Kalteng 3. Dinas Koperasi dan UKM 4. Kabupaten/Kota 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. APKASINDO 8. Perbankan 9. Akademisi 10. CSO/LSM
		10.3. Memfasilitasi kemitraan antara perusahaan dengan kelompok pekebun dan BUMDes	10.3.1. Berkembangnya program kemitraan yang telah berjalan baik dengan kelompok pekebun dan BUMDes yang belum bermitra	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Kalteng 3. Dinas Koperasi dan UKM 4. Dinas PMD 5. Kabupaten/Kota 6. Pelaku usaha perkebunan 7. GAPKI 8. APKASINDO 9. Perbankan 10. Akademisi 11. CSO/LSM
		10.4. Melakukan monitoring dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun	10.4.1. Tersedianya laporan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun secara berkala di kabupaten/kota	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappedalitbang 2. Dinas Koperasi dan UKM 3. Kabupaten/Kota 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Akademisi 8. CSO/LSM
11.	Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit	11.1. Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat dan perusahaan secara berkala	11.1.1. Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat dan perusahaan di kabupaten/kota	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappedalitbang 2. Dinas TPHP 3. BPTP Kalteng 4. Kabupaten/Kota 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. APKASINDO 8. Akademisi 9. CSO/LSM
		11.2. Meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat dan perusahaan	11.2.1. Meningkatnya jumlah pelatihan bagi penyuluh pertanian bidang perkebunan di kabupaten/kota sentra kelapa sawit secara berkala	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Kalteng 3. Dinas TPHP 4. Kabupaten/Kota 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. APKASINDO 8. Akademisi 9. CSO/LSM
		11.3. Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit	11.3.1. Terlaksananya penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit oleh penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan di kabupaten/kota	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappedalitbang 2. BPTP Kalteng 3. Dinas TPHP 4. Kabupaten/Kota 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. APKASINDO 8. Akademisi 9. CSO/LSM

C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
12.	Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lansekap perkebunan	12.1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) di tingkat provinsi dan kabupaten	12.1.1. Pemangku kepentingan memahami pedoman perlindungan kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT)	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Kehutanan 2. Dinas Perkebunan 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Bappedalitbang 5. BPTP Kalteng 6. Balai KSDA Kalteng 7. Kabupaten/Kota 8. Pelaku usaha perkebunan 9. GAPKI 10. APKASINDO 11. Akademisi 12. CSO/LSM
		12.2. Menyusun profil potensi Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Kalimantan Tengah (RIP Kehati), termasuk membantu dalam penyediaan data, proses perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasinya	12.2.1. Adanya profil potensi Keanekaragaman Hayati dan RIP Kehati termasuk dokumen pengelolaan kehati daerah dan hasil monitoringnya di kabupaten/kota dan spesies endemik Kalimantan Tengah	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Kehutanan 3. Bappedalitbang 4. Balai KSDA Kalteng 5. BPTP Kalteng 6. Kabupaten/Kota 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Akademisi 11. CSO/LSM
		12.3. Sosialisasi Kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT) dalam areal perkebunan	12.3.1. Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap pengelolaan Kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT)	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Kehutanan 3. Bappedalitbang 4. Balai KSDA Kalteng 5. BPTP Kalteng 6. Kabupaten/Kota 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Akademisi 11. CSO/LSM
		12.4. Mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan implementasi upaya konservasi keanekaragaman hayati di lansekap perkebunan kelapa sawit	12.4.1. Tersedianya hasil pengukuran pemantauan lingkungan yang melibatkan partisipasi publik	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Kehutanan 3. Balai KSDA Kalteng 4. Bappedalitbang 5. BPTP Kalteng 6. Kabupaten/Kota 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Akademisi 11. CSO/LSM
		12.5. Berperan aktif dalam implementasi rencana perlindungan dan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan	12.5.1. Terlaksananya pengelolaan lahan gambut berkelanjutan di perkebunan kelapa sawit	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Kehutanan 3. TRGD Kalteng 4. Bappedalitbang 5. BPTP Kalteng 6. Kabupaten/Kota 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Akademisi 11. CSO/LSM

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		12.6. Melaksanakan rehabilitasi dan restorasi sempadan sungai dan perlindungan mata air	12.6.1. Seluruh perusahaan melakukan kegiatan rehabilitasi dan restorasi sempadan sungai dan perlindungan mata air	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Kehutanan 3. BPDAS Kahayan dan Barito 4. Bappedalitbang 5. BPTP Kalteng 6. Kabupaten/Kota 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Akademisi 11. CSO/LSM
13.	Pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	13.1. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	13.1.1. Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di kabupaten/kota yang rawan kebakaran	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Kehutanan 3. Bappedalitbang 4. Dinas TPHP 5. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 6. BPTP Kalteng 7. Kabupaten/Kota 8. Pelaku usaha perkebunan 9. GAPKI 10. APKASINDO 11. Akademisi 12. CSO/LSM
		13.2. Melakukan Sosialisasi tentang peraturan dan teknis PLTB di lokasi pelaku usaha perkebunan	13.2.1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kepada para pihak di sektor perkebunan kelapa sawit di kebun sentra kelapa sawit tentang peraturan dan teknis PLTB serta teknis pencegahan kebakaran hutan dan lahan minimal satu tahun sekali di setiap kabupaten	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Kehutanan 3. Bappedalitbang 4. Dinas TPHP 5. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 6. BPTP Kalteng 7. Kabupaten/Kota 8. Pelaku usaha perkebunan 9. GAPKI 10. APKASINDO 11. Akademisi 12. CSO/LSM
		13.3. Melakukan sosialisasi kebun bersih di lokasi pelaku usaha perkebunan	13.3.1 Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kepada para pihak di sektor perkebunan kelapa sawit di kebun sentra kelapa sawit tentang kebun bersih minimal satu tahun sekali di setiap kabupaten	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Kehutanan 3. Bappedalitbang 4. Dinas TPHP 5. BPTP Kalteng 6. Kabupaten/Kota 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Akademisi 11. CSO/LSM
		13.4. Menyusun peta kerawanan kebakaran kebun dan lahan	13.4.1. Tersedianya peta kerawanan kebakaran kebun dan lahan	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Kehutanan 3. Bappedalitbang 4. Dinas PUPR 5. Dinas TPHP 6. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 7. BPTP Kalteng 8. TRGD Kalteng 9. Balai PPI dan Karhutla Kalimantan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
						10. Kabupaten/Kota 11. Pelaku usaha perkebunan 12. GAPKI 13. APKASINDO 14. Akademisi 15. CSO/LSM
		13.5. Membentuk brigade pengendalian kebakaran kebun dan lahan	13.5.1. Terbentuknya brigade pengendalian kebakaran kebun dan lahan pada dinas yang menangani perkebunan provinsi dan Kabupaten/Kota 13.5.2. Terbentuknya brigade pengendalian kebakaran kebun dan lahan di perusahaan perkebunan	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Kehutanan 3. Bappedalitbang 4. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 5. BPTP Kalteng 6. Kabupaten/Kota 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Akademisi 11. CSO/LSM
		13.6. Membangun Sarana Prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran di kebun masyarakat	13.6.1. Tersedianya Sarana Prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran di kebun masyarakat rawan kebakaran	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Kehutanan 3. Bappedalitbang 4. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 5. TRGD Kalteng 6. Kabupaten/Kota 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Akademisi 11. CSO/LSM
		13.7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran kebun dan lahan	13.7.1. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran kebun dan lahan	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Kehutanan 3. Bappedalitbang 4. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 5. TRGD Kalteng 6. Kabupaten/Kota 7. Pelaku usaha perkebunan 8. Pelaku swadaya 9. CSO/LSM
		13.8. Meningkatkan kerja sama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit	13.8.1. Terbentuknya Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) di sekitar perkebunan kelapa sawit 13.8.2. Terlaksananya kerja sama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran kebun dan lahan	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Kehutanan 3. Bappedalitbang 4. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. APKASINDO 8. Akademisi 9. CSO/LSM

NO	PROGRAM	KEGHATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		13.9. Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun	13.9.1. Terlaksananya tindak lanjut hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun secara berkala	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Kehutanan 3. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 4. Kabupaten/ Kota 5. Pelaku usaha perkebunan 6. Pekebun swadaya 7. Akademisi 8. CSO/LSM
14.	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan	14.1. Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik	14.1.1. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran kebun dan lahan	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Kehutanan 3. Bappedalitbang 4. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 5. BPTP Kalteng 6. Balai PPI dan Karhutla 7. Kabupaten/ Kota 8. Pelaku usaha perkebunan 9. GAPKI 10. APKASINDO 11. Akademisi 12. CSO/LSM
		14.2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	14.2.1. Terlaksananya kerja sama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mitigasi penurunan emisi GRK	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Kehutanan 3. Bappedalitbang 4. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 5. BPTP Kalteng 6. Balai PPI dan Karhutla 7. Kabupaten/ Kota 8. Pelaku usaha perkebunan 9. GAPKI 10. APKASINDO 11. Akademisi 12. CSO/LSM
15.	MRV (measurement, reporting, and verification)/pengukuran, pelaporan dan verifikasi potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di perkebunan kelapa sawit	15.1. Melaksanakan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	15.1.1. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di perkebunan kelapa sawit	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Kehutanan 3. Bappedalitbang 4. BPTP Kalteng 5. Balai PPI dan Karhutla 6. Kabupaten/ Kota 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. Akademisi 10. CSO/LSM
		15.2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam penurunan emisi GRK	15.2.1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam penurunan emisi GRK	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Kehutanan 3. Bappedalitbang 4. BPTP Kalteng 5. Kabupaten/ Kota 6. Pelaku usaha perkebunan 7. GAPKI 8. APKASINDO 9. Akademisi 10. CSO/LSM

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
16.	Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca di perkebunan	16.1. Identifikasi lahan kritis dan status kepemilikan lahan perkebunan diluar kawasan hut*1	16.1.1. Tersedianya data lahan kritis dan status kepemilikan lahan perkebunan diluar kawasan hutan	2020-2024	Kanwil ATR/BPN	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Perkebunan 3. Dinas Kehutanan 4. Bappedalitbang 5. BPDAS Kahayan dan Barito 6. BPTP Kalteng 7. Kabupaten/Kota 8. Pelaku usaha perkebunan 9. GAPKI 10. APKASINDO 11. Akademisi 12. CSO/LSM
		16.2. Identifikasi lahan kritis maupun status penguasaan lahan didalam kawasan hutan	16.2.1. Tersedianya data lahan kritis dan status penguasaan lahan didalam kawasan hutan	2020-2024	Dinas Kehutanan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Perkebunan 3. BPDAS Kahayan dan Barito 4. BPKH Wilayah XXI 5. Kanwil ATR/BPN 6. Bappedalitbang 7. Kabupaten/Kota 8. Pelaku usaha perkebunan 9. GAPKI 10. APKASINDO 11. Akademisi 12. CSO/LSM
		16.3. Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	16.3.1. Tersedianya kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	2020-2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Kanwil ATR/ BPN 4. Dinas Kehutanan 5. BPTP Kalteng 6. Kabupaten/Kota 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Perbankan 11. Akademisi 12. CSO/LSM
17.	Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan nilai tambah ekonomi	17.1. Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	17.1.1. Tersedianya hasil kajian dan pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Bappedalitbang 3. BPTP Kalteng 4. Kabupaten/Kota 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. APKASINDO 8. Perbankan 9. Akademisi 10. CSO/LSM
		17.2. Mengembangkan strategi bisnis to bisnis di dalam pemanfaatan batang dan nira kelapa sawit	17.2.1. Tersedianya strategi bisnis to bisnis dalam pemanfaatan batang dan nira kelapa sawit	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3. Bappedalitbang 4. BPTP Kalteng 5. Kabupaten/Kota 6. Pelaku usaha perkebunan 7. GAPKI 8. APKASINDO 9. Perbankan 10. Akademisi 10. CSO/LSM

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		17.3. Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan	17.3.1. Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan (sapi dan pakan ternak)	2020-2024	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1. Bappedalitbang 2. Dinas Perkebunan 3. BPTP Kalteng 4. Dinas PMD 5. Kabupaten/ Kota 6. Pelaku usaha perkebunan 7. GAPKI 8. APKASINDO 9. Perbankan 10. Akademisi 11. CSO/LSM
		17.4. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	17.4.1. Tersedianya hasil pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup	1. Bappedalitbang 2. Dinas Perkebunan 3. BPTP Kalteng 4. Kabupaten/ Kota 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. APKASINDO 8. Akademisi 9. CSO/LSM
		17.5. Memanfaatkan limbah padat dan cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan dengan menerapkan prinsip 3 R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)	17.5.1. Seluruh perusahaan kelapa sawit menerapkan teknologi pemanfaatan limbah kelapa sawit (energi listrik, pakan ternak ruminasia, kompos dan lainnya)	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas TPHP 2. Bappedalitbang 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. BPTP Kalteng 5. Kabupaten/ Kota 6. Pelaku usaha perkebunan 7. GAPKI 8. APKASINDO 9. Akademisi 10. CSO/LSM
		17.6. Sosialisasi kegiatan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)	17.6.1. Seluruh perusahaan kelapa sawit menerapkan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup	1. Bappedalitbang 2. Dinas Perkebunan 3. BPTP Kalteng 4. Kabupaten/ Kota 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. APKASINDO 8. Akademisi 9. CSO/LSM

D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
18.	Pelaksanaan Review dan penyusunan regulasi daerah tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan	18.1 Review regulasi daerah tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan	18.1.1. Rekomendasi usulan perbaikan regulasi daerah tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan 18.1.2. Regulasi daerah tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum, Biro Pemerintahan) 2. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 3. Dinas Koperasi dan UKM 4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 5. Dinas TPHP 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. Dinas Kehutanan 8. Bappedalitbang 9. Kanwil ATR/ BPN 10. BPKH Wilayah XXI 11. Kabupaten/ Kota 12. Pelaku usaha perkebunan 13. GAPKI 14. APKASINDO 15. Akademisi 16. CSO/LSM

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		18.2. Penyusunan peraturan tingkat provinsi tentang STDB	18.2.1. Peraturan tingkat provinsi tentang STDB	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum, Biro Ekonomi, Biro Pemerintahan) 2. Bappedalitbang 3. Dinas Kehutanan 4. Kanwil ATR/BPN 5. Dinas PUPR 6. Dinas TPHP 7. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. CSO/LSM
19.	Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi rakyat	19.1. Sosialisasi peraturan tentang pembangunan kebun kelapa sawit rakyat	19.1.1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan tentang pembangunan kebun kelapa sawit rakyat di 14 Kabupaten/Kota	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappedalitbang 2. Dinas Kehutanan 3. Dinas TPHP 4. Kanwil ATR/BPN 5. Kabupaten/Kota 6. Pelaku usaha perkebunan 7. GAPKI 8. APKASINDO 9. CSO/LSM
		19.2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit rakyat	19.2.1. Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit rakyat di 14 kabupaten/kota	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas Kehutanan 2. Dinas TPHP 3. Kanwil ATR/BPN 4. Kabupaten/Kota 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. APKASINDO 8. CSO/LSM
		19.3. Memfasilitasi kerjasama antara pelaku usaha perkebunan dan masyarakat untuk pembangunan kebun masyarakat dengan pola plasma atau kemitraan lainnya	19.3.1. Terlaksananya kewajiban fasilitasi plasma atau kemitraan lainnya antara pelaku usaha perkebunan dan masyarakat	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas Kehutanan 2. Dinas TPHP 3. Kanwil ATR/BPN 4. Kabupaten/Kota 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. APKASINDO 8. CSO/LSM
20.	Melakukan penanganan gangguan usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain	20.1. Membentuk tim mediasi penanganan gangguan usaha perkebunan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan gangguan usaha perkebunan sawit di kawasan areal penggunaan lain	20.1.1. Terbentuknya tim penanganan gangguan usaha perkebunan sawit di kawasan areal penggunaan lain di tingkat provinsi dan 14 kabupaten/kota 20.1.2. Meningkatnya kemampuan tim mediasi dalam penanganan gangguan usaha perkebunan dan tersedianya NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum, Biro Pemerintahan) 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Kehutanan 4. Bappedalitbang 5. Kanwil ATR/BPN 6. BPKH Wilayah XXI 7. Kabupaten/Kota 8. Pelaku usaha perkebunan 9. GAPKI 10. APKASINDO 11. Akademisi 12. CSO/LSM
		20.2. Melakukan penanganan gangguan usaha perkebunan melalui mediasi	20.2.1. Tersedianya hasil penanganan gangguan usaha perkebunan kelapa sawit	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum, Biro Pemerintahan) 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Kehutanan 4. Bappedalitbang 5. Kanwil ATR/BPN 6. Kabupaten/Kota 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Akademisi 11. CSO/LSM

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		20.3. Mengevaluasi kinerja tim mediasi atas pelaksanaan penanganan kasus lahan sekurang-kurangnya setahun sekali.	20.3.1. Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi penanganan gangguan usaha perkebunan. 20.3.2. Tersesainya penanganan gangguan usaha perkebunan di wilayah perkebunan kelapa sawit 20.3.3. Tersedianya laporan penanganan gangguan usaha perkebunan di wilayah perkebunan kelapa sawit	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum, Biro Pemerintahan) 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Perkebunan 4. Bappedalitbang 5. Kanwil ATR/BPN 6. Kabupaten/Kota 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Akademisi 11. CSO/LSM
		20.4. Fasilitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial	20.4.1 Tersesainya penyelesaian perselisihan antara pemberi kerja dengan pekerja	2020-2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1. Dinas Perkebunan 2. Bappedalitbang 3. Kabupaten/Kota 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Akademisi 8. CSO/LSM 9. Serikat Pekerja/Buruh
		20.5. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman di areal perkebunan sawit	20.5.1. Teratasinya serangan Organisme Pengganggu Tanaman di areal perkebunan sawit	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Bappedalitbang 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Perkebunan 4. Bappedalitbang 5. Kanwil ATR/BPN 6. Kabupaten/Kota 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Akademisi 11. CSO/LSM
21.	Penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	21.1. Menyelesaikan keterlanjuran status lahan usaha perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan 21.2. Menyelesaikan status lahan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan	21.1.1. Tersesainya keterlanjuran status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di kawasan hutan. 21.1.2. Tersesainya status lahan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan	2020-2024	Dinas Kehutanan	1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum, Biro Pemerintahan) 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Perkebunan 4. Bappedalitbang 5. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 6. Kanwil ATR/BPN 7. BPKH Wilayah XXI 8. Kabupaten/Kota 9. Pelaku usaha perkebunan 10. GAPKI 11. APKASINDO 12. Akademisi 13. CSO/LSM
22.	Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	22.1. Melakukan legalisasi lahan sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	22.1.1. Terbitnya legalitas lahan sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi di kawasan hutan.	2020-2024	Dinas Kehutanan	1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum, Biro Pemerintahan) 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Perkebunan 4. Bappedalitbang 5. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 6. BPKH Wilayah XXI 7. Kanwil ATR/BPN 8. Kabupaten/Kota 9. Pelaku usaha perkebunan 10. GAPKI 11. APKASINDO 12. Akademisi 13. CSO/LSM

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		22.2. Melakukan legalisasi lahan sawit rakyat dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	22.2.1 Terbitnya legalitas lahan sawit rakyat dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	2020-2024	Dinas Kehutanan	1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum, Biro Pemerintahan) 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Perkebunan 4. Bappedalitbang 5. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 6. BPKH Wilayah XXI 7. Kanwil ATR/BPN 8. Kabupaten/Kota 9. Pelaku usaha perkebunan 10. GAPKI 11. APKASINDO 12. Akademisi 13. CSO/LSM
23.	Penyelesaian status lahan dan usaha perkebunan yang terindikasi di lahan gambut	23.2. Melakukan pendataan kebun kelapa sawit rakyat yang terindikasi di lahan gambut	23.2.1. Tersedianya data lahan kebun kelapa sawit rakyat yang terindikasi di lahan gambut 23.2.2. Tersedianya peta indikatif kebun kelapa sawit rakyat yang terindikasi di lahan gambut 23.2.3. Tersedianya rekomendasi penyelesaian hasil identifikasi kebun kelapa sawit rakyat yang terindikasi di lahan gambut	2020-2024	Dinas Kehutanan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Perkebunan 3. Bappedalitbang 4. Kanwil ATR/BPN 5. TRGD Kalteng 6. Balai PPI dan Karhutla 7. Kabupaten/Kota 8. Pelaku usaha perkebunan 9. GAPKI 10. APKASINDO 11. Akademisi 12. CSO/LSM
24.	Pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan dalam perkebunan kelapa sawit	24.1. Pelatihan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal untuk sektor perkebunan	24.1.1. Meningkatnya sumberdaya tenaga kerja lokal untuk sektor perkebunan	2020-2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1. Dinas Perkebunan 2. Bappedalitbang 3. Kabupaten/Kota 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Akademisi 8. CSO/LSM 9. Serikat Pekerja/Buruh 10. Lembaga Pelatihan Kerja
		24.2. Identifikasi Jumlah organisasi pekebun dan pekerja di sektor kelapa sawit di Kalimantan Tengah	24.2.1. Tersedia database organisasi pekebun sawit rakyat di sektor kelapa sawit	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 2. Bappedalitbang 3. Kabupaten/Kota 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Akademisi 8. CSO/LSM
			24.2.2. Tersedia database pekerja di pelaku usaha kelapa sawit	2020-2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1. Dinas Perkebunan 2. Bappedalitbang 3. Kabupaten/Kota 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Akademisi 8. CSO/LSM 9. Serikat Pekerja/Buruh
		24.3. Meningkatkan pengawasan tenaga kerja baik di perusahaan ataupun di pekebun	24.3.1. Tersedianya laporan pengawasan secara berkala terkait tenaga kerja baik di perusahaan ataupun di pekebun	2020-2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1. Dinas Perkebunan 2. Bappedalitbang 3. Kabupaten/Kota 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Akademisi 8. CSO/LSM 9. Serikat Pekerja/Buruh

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		24.4. Membuat kajian lengkap terkait standar tenaga kerja yang berlaku di Kalimantan Tengah	24.4.1. Adanya standar tenaga kerja yang lengkap yang berlaku di Kalimantan Tengah	2020-2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1. Dinas Perkebunan 2. Bappedalitbang 3. Kabupaten/ Kota 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Akademisi 8. CSO/LSM 9. Serikat Pekerja/Buruh
		24.5. Sosialisasi Regulasi tentang Ketenagakerjaan kepada perusahaan dan pekerja	24.5.1. Para pekerja di organisasi pekebun di 14 kabupaten sentra kelapa sawit memahami posisi tawar mereka dengan para pemilik kebun	2020-2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1. Dinas Perkebunan 2. Bappedalitbang 3. Kabupaten/ Kota 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Akademisi 8. CSO/LSM 9. Serikat Pekerja/Buruh
		24.6. Melaksanakan dialog sosial dan posisi tawar antara pekerja dan perusahaan	24.6.1. Adanya dialog bi-partit, tri-partit, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah 24.6.2. Adanya Peraturan Perusahaan (PP) tentang ketenagakerjaan	2020-2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1. Dinas Perkebunan 2. Bappedalitbang 3. Kabupaten/ Kota 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Akademisi 8. CSO/LSM 9. Serikat Pekerja/Buruh
		24.7. Mengembangkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk pekebun dan meningkatkan kapasitas mereka dalam memperbaiki kondisi kerja	24.7.1. Para pekerja di organisasi pekebun di 14 kabupaten sentra kelapa sawit memiliki akses kepada kesehatan dan keselamatan kerja	2020-2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1. Dinas Perkebunan 2. Bappedalitbang 3. Kabupaten/ Kota 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Akademisi 8. CSO/LSM 9. Serikat Pekerja/Buruh
		24.8. Sosialisasi tentang larangan pekerja anak serta Hak Anak dan Prinsip Bisnis atau CRBP (<i>Children's Right and Business Principles</i>) bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit	24.8.1. Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit memahami pengetahuan tentang larangan pekerja anak serta Hak Anak dan Prinsip Bisnis atau CRBP (<i>Children's Right and Business Principles</i>)	2020-2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1. Dinas Perkebunan 2. Bappedalitbang 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 4. Kabupaten/ Kota 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. APKASINDO 8. Akademisi 9. CSO/LSM 10. Serikat Pekerja/Buruh
		24.9. Pelatihan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal untuk sektor perkebunan	24.9.1 Meningkatkan sumberdaya tenaga kerja lokal untuk sektor perkebunan	2020-2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1. Dinas Perkebunan 2. Bappedalitbang 3. Kabupaten/ Kota 4. Pelaku usaha perkebunan 5. GAPKI 6. APKASINDO 7. Akademisi 8. CSO/LSM 9. Serikat Pekerja/Buruh 10. Lembaga Pelatihan Kerja

E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO DAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
25.	Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan Daerah	25.1. Melaksanakan sosialisasi ISPO di tingkat provinsi dengan melibatkan pemangku kebijakan kabupaten sentra kelapa sawit di Kalimantan Tengah	25.1.1 Terlaksananya sosialisasi ISPO di seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Tengah	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum, Biro Pemerintahan) 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Kehutanan 4. Bappedalitbang 5. Kanwil ATR/BPN 6. Kabupaten/Kota 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Akademisi 11. CSO/LSM
		25.2. Melakukan kajian untuk menentukan dukungan finansial pelaksanaan sertifikasi ISPO terkait estimasi biaya dan manfaat sertifikasi ISPO bagi pekebun plasma dan swadaya	25.2.1. Adanya kajian mengenai dukungan finansial pelaksanaan sertifikasi ISPO terkait estimasi biaya dan manfaat sertifikasi ISPO bagi pekebun plasma dan swadaya	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Sekretariat Daerah (Biro Hukum, Biro Pemerintahan) 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Kehutanan 4. Bappedalitbang 5. Kanwil ATR/BPN 6. Kabupaten/Kota 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Akademisi 11. CSO/LSM
26.	Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun sawit rakyat	26.1. Mendampingi pekebun untuk memperoleh STDB	26.1.1. Terbitnya STDB bagi pekebun sawit rakyat di 14 kabupaten	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas Kehutanan 2. Bappedalitbang 3. BPTP Kalteng 4. Kabupaten/Kota 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. APKASINDO 8. Akademisi 9. CSO/LSM
		26.2. Meningkatkan komitmen perusahaan mitra dalam membina pekebun pemasok TBS untuk memperoleh sertifikasi ISPO	26.2.1. Tersedianya data yang disampaikan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tentang jumlah pekebun pemasok TBS yang dibinanya, termasuk kesiapan pekebun pemasoknya untuk dilakukannya sertifikasi ISPO	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Kehutanan 3. Bappedalitbang 4. BPTP Kalteng 5. Kabupaten/Kota 6. Pelaku usaha perkebunan 7. GAPKI 8. APKASINDO 9. Akademisi 10. CSO/LSM
		26.3. Meningkatkan jumlah dan kapasitas petugas untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikasi ISPO	26.3.1. Meningkatnya jumlah dan kapasitas petugas untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikasi ISPO	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Kehutanan 3. Bappedalitbang 4. Kabupaten/Kota 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. APKASINDO 8. Akademisi 9. CSO/LSM
27.	Penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan	27.1. Menyebarluaskan informasi kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Tengah	27.1.1. Adanya media komunikasi yang menyebarluaskan kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Tengah	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Kehutanan 3. Bappedalitbang 4. Dinas TPHP 5. Kabupaten/Kota 6. Pelaku usaha perkebunan 7. GAPKI 8. APKASINDO 9. Akademisi 10. CSO/LSM

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		27.2. Menyebarluaskan informasi kegiatan integrasi sawit sapi	27.1.1. Adanya media komunikasi yang menyebarluaskan kegiatan integrasi sawit sapi	2020-2024	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Perkebunan 3. Dinas Kehutanan 4. Bappedalitbang 5. Dinas PMD 6. Kabupaten/Kota 7. Pelaku usaha perkebunan 8. GAPKI 9. APKASINDO 10. Akademisi 11. CSO/LSM
28.	Peningkatan pemasaran TBS kelapa sawit rakyat	28.1. Membangun kemitraan usaha antara perusahaan perkebunan yang mempunyai PKS dengan lembaga pekebun sawit rakyat	28.1.1. Terbentuknya kemitraan usaha antara perusahaan perkebunan yang mempunyai PKS dengan lembaga pekebun sawit rakyat dalam rangka pemasaran TBS	2020-2024	Dinas Perkebunan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Kehutanan 3. Bappedalitbang 4. Kabupaten/Kota 5. Pelaku usaha perkebunan 6. GAPKI 7. APKASINDO 8. Akademisi 9. CSO/LSM

Plt. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HABIB ISMAIL BIN YAHYA